

PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA TERHADAP EFEKTIVITAS PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK (Studi Kasus KPP Pratama Bandung Cibeunying Periode 2010-2014)

Helsy Amelia Saputri

Prodi S1 Akuntansi , Fakultas Ekonomi, Universitas Telkom

echikcik@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu cara untuk mencairkan tunggakan pajak adalah dengan kegiatan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan bertujuan agar Wajib Pajak membayar hutang pajaknya. Hal ini disebabkan karena tindakan penagihan pajak mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Tindakan penagihan pajak yang berpotensi memberikan pencairan tunggakan pajak antara lain melalui penagihan pajak aktif yang dilakukan oleh Jurusita Pajak dengan menerbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa yang dikirim kepada Wajib Pajak yang menunggak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dalam melihat hubungan variabel terhadap obyek yang diteliti lebih bersifat sebab dan akibat (kausal), sehingga dalam penelitiannya ada variabel bebas dan variabel terikat yang akan diuji. Dalam penelitian ini, desain penelitian verifikatif digunakan untuk menguji hubungan antara variabel bebas yaitu Surat Teguran dan Surat Paksa dengan variabel terikat yaitu efektivitas pencairan tunggakan pajak. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah jumlah Surat Teguran dan Surat Paksa serta laporan pencairan tunggakan pajak tiap triwulan di KPP Pratama Bandung Cibeunying periode 2010-2014. Data ini kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda.

Hasil pengujian secara partial menunjukkan nilai signifikansi penagihan pajak dengan Surat Teguran sebesar $0,012 < 0,05$ maka dapat dijelaskan bahwa penagihan pajak dengan Surat Teguran berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak. Nilai signifikansi penagihan pajak dengan Surat Paksa sebesar $0,001 < 0,05$ maka dapat dijelaskan bahwa penagihan pajak dengan Surat Paksa berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak. Penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa secara simultan juga berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak karena nilai probabilitas lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu sebesar $0,001 < 0,05$.

Kata Kunci: Surat Teguran, Surat Paksa, dan Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak

ABSTRACT

One way to disburse tax arrears was with the activities of tax collection. Tax collection aims to make the Taxpayer pay off the tax debts. It is due to activity of tax collection has the forceful law power. Activity of tax collection which has potential to provide disbursement of tax arrears through active tax collection carried out by the Tax Confiscator by Warning Letter and Force Letter which have delivered to Taxpayer who has tax debts.

This research uses a quantitative approach in viewing the connection between variabel and the object that under study is more cause and effect, so in this research there are independent and dependent variabel to be tested. In this research, design of verification research used for to know the connection of Warning Letter and Force Letter as a free variabel between the effectivity of tax arrears as a dependent variabel. Population and sample for the test is the number of Warning Letter and Force Letter also the report of tax arrears every quarterly in KPP Pratama Bandung Cibeunying at 2010-2014 period. The data analited by analysis of multiple regressions.

The result of this research partially showing significant value of tax billing with Warning Letter as $0,012 < 0,05$, so that result can explained that the tax billing with Warning Letter take a significant effect to tax arrears melt. Tax billing with a Force Letter dan Warning Letter simultanously make the effect to effectivity of tax billing melt because of the probability value is smaller than the significant degree is $0,001 < 0,05$.

Keyword: Warning letter, force letter, and the effectiveness of the disbursement of tax arrears

1. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum [6].

Menurut Mardiasmo (2011:1) pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya (*budgetair*). Selain itu juga dapat berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (*regulerend*) [6]. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan dari Muhammad Iqbal (www.pajak.go.id, 2015) bahwa pendapatan nasional sebagian besar berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 70 % dari seluruh penerimaan negara. Pajak memiliki peran yang sangat vital dalam sebuah negara, tanpa pajak kehidupan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), pembayaran para pegawai negara dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah Negara [29].

Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak, namun Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengakui penerimaan negara tidak pernah mencapai target dalam 10 tahun terakhir disebabkan banyaknya masyarakat yang dengan sengaja melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan tingginya tunggakan pajak (www.finance.detik.com, 2014) [28].

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying memiliki jumlah tunggakan pajak yang semakin meningkat setiap tahunnya. Peningkatan tunggakan pajak ini tidak diikuti oleh pencairan tunggakan pajak yang selalu meningkat, di tahun 2012 pencairan tunggakan pajak mengalami penurunan sebesar 87% dibandingkan tahun sebelumnya (2011). Menurut Usman (2009:2) efektivitas berasal dari kata efektif yaitu mencapai target atau mencapai tujuan dengan baik [25]. Pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying belum optimal dan efektif karena belum mencairkan seluruh tunggakan pajak yang ada.

Salah satu kegiatan pencairan tunggakan pajak adalah penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan bertujuan agar Wajib Pajak membayar hutang pajaknya. Hal ini disebabkan karena tindakan penagihan pajak mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.

Tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Menurut Undang-Undang No.19 Tahun 2000, penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (Mardiasmo, 2011:125) [6].

Tindakan penagihan yang berpotensi memberikan pencairan tunggakan pajak antara lain melalui penagihan pajak aktif yang dilakukan oleh Jurusita Pajak. Penagihan pajak aktif dimulai dengan diterbitkannya Surat Teguran yang dikirimkan ke Wajib Pajak yang mempunyai hutang pajak dan tidak membayarnya dalam waktu tujuh hari setelah diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak. Surat Teguran yang dikirim bertujuan untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak agar membayar hutang pajaknya. Penagihan pajak dengan Surat Teguran diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak (Mardiasmo, 2011:127) [6]. Surat Paksa disampaikan secara langsung oleh Jurusita Pajak kepada penunggak pajak dengan tujuan memaksa agar penunggak pajak membayar hutang pajaknya. Penagihan pajak dengan Surat Paksa diharapkan mampu membuat penunggak pajak membayar hutang pajaknya sehingga efektivitas pencairan tunggakan pajak dapat tercapai.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Kasus KPP Pratama Bandung Cibeunying Periode 2010-2014)”**.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif bersifat kausalitas yang menguji pengaruh penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagai variabel independen dengan efektivitas pencairan tunggakan pajak sebagai variabel dependen studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying periode 2010-2014.

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Dari uraian tersebut, maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang ada adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak secara parsial yang dilakukan KPP Pratama Bandung Cibeunying.
2. Bagaimana pengaruh penagihan pajak dengan Surat Paksa terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak yang dilakukan KPP Pratama Bandung Cibeunying.
3. Bagaimana kondisi penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying.

2. DASAR TEORI

2.1 PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN

Penagihan pajak dengan Surat Teguran adalah tindakan awal dari proses penagihan pajak aktif. Surat Tegurandikirim ke Wajib Pajak bertujuan untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak agar melunasi utang pajaknya (Ilyas dan Suhartono, 2012:333) [3]. Menurut Velayati (2013) efektivitas adalah pencapaian hasil yang sesuai dengan target yang telah ditentukan sebelumnya. Berdasarkan pengertian diatas, indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan penagihan pajak dengan Surat Teguran yaitu dengan menggunakan formula efektivitas. Menurut Halim (2001) dalam Velayati (2013) formula untuk mengukur efektivitas yang terkait dengan perpajakan yaitu perbandingan antara realisasi pajak dengan target pajak [26].

Penagihan Pajak dengan Surat Teguran = (1)

Tabel 1 Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup efektif
60-80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690900327 Tahun 1996 (dalam Velayati, 2013)

2.2 PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa menyatakan "Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak." Menurut Mardiasmo (2011:127) Surat Paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap [6]. Berdasarkan pengertian diatas, indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan penagihan pajak dengan Surat Paksa yaitu dengan menggunakan formula efektivitas. Menurut Halim (2001) dalam Velayati (2013) formula untuk mengukur efektivitas yang terkait dengan perpajakan yaitu perbandingan antara realisasi pajak dengan target pajak [26]

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa = (2)

Tabel 1 Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup efektif
60-80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690900327 Tahun 1996 (dalam Velayati, 2013)

2.3 EFEKTIVITAS PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK

Menurut Pertiwi (2014), efektivitas pencairan tunggakan pajak adalah seberapa besar realisasi pembayaran dan pengurangan atas piutang yang terbit sebelum tahun berjalan dalam mencapai target jumlah piutang pajak awal yang telah ditetapkan dan seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu. Berdasarkan pengertian diatas, maka indikator untuk efektivitas pencairan tunggakan pajak adalah perbandingan antara realisasi pencairan tunggakan pajak dengan target pencairan yang telah ditetapkan dikali seratus persen [10].

Efektivitas Pencairan Tunggakan pajak = (3)

Tabel 1 Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif

80-90%	Cukup efektif
60-80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690900327 Tahun 1996 (dalam Velayati, 2013)

3. PEMBAHASAN

3.1 ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsional atau hubungan kausal antara dua variabel bebas dan satu variabel terikat [16]. Berdasarkan hasil perhitungan melalui SPSS 20 diperoleh output sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.574	7.162		.499	.624
	SURAT TEGURAN	.818	.292	.441	2.807	.012
	SURAT PAKSA	.842	.216	.611	3.892	.001

a. Dependent Variable: EF EKTIVITAS PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 20

Dari tabel di atas diketahui nilai konstanta dan koefisien regresi sehingga dapat dibentuk persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 3,574 + 0,818 X_1 + 0,842 X_2 \quad (4)$$

Persamaan di atas dapat diartikan sebagai berikut:

1. Konstanta ($a = 3,574$), artinya jika variabel Surat Teguran (X_1) dan variabel Surat Paksa (X_2) bernilai nol (0), maka variabel Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak (Y) akan bernilai 3,574 satuan.
2. Koefisien regresi ($b_1 = 0,818$), artinya jika Surat Teguran (X_1) meningkat sebesar satu satuan dan variabel lainnya konstan, maka variabel Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak (Y) akan meningkat sebesar 0,818 satuan.
3. Koefisien regresi ($b_2 = 0,842$), artinya jika Surat Paksa (X_2) meningkat sebesar satu satuan dan variabel lainnya konstan, maka variabel Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak (Y) akan meningkat sebesar 0,842 satuan.

3.2 UJI T

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel independen [2]. Uji hipotesis dengan uji t dapat dilihat dari tingkat signifikansi sebesar 0,05.

Berikut adalah hasil pengolahan data SPSS versi 20 untuk uji t:

Tabel 3
Uji t (Pengujian Secara Parsial)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.574	7.162		.499	.624
	SURAT TEGURAN	.818	.292	.441	2.807	.012
	SURAT PAKSA	.842	.216	.611	3.892	.001

a. Dependent Variable: EF EKTIVITAS PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 20

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan uji T (secara parsial), didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Pada variabel Surat Teguran, diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,012 < 0,05$ maka H_0 ditolak, artinya Penagihan Pajak dengan Surat Teguran berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak.
2. Pada variabel Surat Paksa, diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ maka H_0 ditolak, artinya

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berpengaruh signifikan terhadap Efektifitas Pencairan Tunggakan Pajak.

3.3 UJI F

Menurut Ghozali (2011:98) uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat [1]. Pengujian hipotesis akan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 atau 5%.

Tabel 4
Uji F (Pengujian Secara Simultan)

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	9858.468	2	4929.234	11.782	.001 ^a
	Residual	7112.306	17	418.371		
	Total	16970.774	19			

a. Predictors: (Constant), SURAT PAKSA, SURAT TEGURAN

b. Dependent Variable: EFEKTIVITAS PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 20

Berdasarkan *output SPSS* diatas, diketahui nilai F_{hitung} sebesar 11,782 nilai probabilitas lebih kecil dari taraf signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ maka H_0 ditolak, artinya Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Efektifitas Pencairan Tunggakan Pajak.

3.4 KOEFISIEN DETERMINASI

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas [1].

Tabel 5
Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^a				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.762 ^a	.581	.532	20.45412

a. Predictors: (Constant), SURAT PAKSA, SURAT TEGURAN

b. Dependent Variable: EFEKTIVITAS PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 20

Berdasarkan hasil SPSS diatas, diperoleh nilai Koefisien Determinasi (R^2) sebesar 58,1% yang menunjukkan arti bahwa Surat Teguran (X_1) dan Surat Paksa (X_2) memberikan pengaruh simultan (bersama-sama) sebesar 58,1% terhadap Efektifitas Pencairan Tunggakan Pajak (Y).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis menggunakan deskriptif, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut Berdasarkan hasil pengujian dan analisis menggunakan regresi linier berganda, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kondisi Penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa yang dilakukan KPP Pratama Bandung Cibeunying periode 2010-2014 masih belum efektif karena nilai efektivitasnya yang masih berada jauh dibawah 60%. Kondisi nilai efektivitas pencairan tunggakan pajak juga menjadi tidak efektif karena terkait dengan hasil pencairan Surat Teguran dan Surat Paksa yang diterbitkan.

2. Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak secara Parsial
 - a. Penagihan Pajak dengan Surat Teguran berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying.
 - b. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying.
3. Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak secara Simultan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying.

1. SARAN

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti dengan lebih spesifik, misalnya meneliti Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan, sehingga dapat dilihat pengaruh penagihan pajak terhadap masing-masing Wajib Pajak.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan melakukan pengujian dengan lebih banyak variabel contohnya seperti variabel penagihan pajak dengan Surat Sita.
3. Untuk meningkatkan nilai efektivitas pencairan, KPP Pratama Bandung Cibeunying sebaiknya melakukan verifikasi data Wajib Pajak oleh seksi Pemeriksaan mengingat banyaknya pos Surat Teguran yang kembali kepada seksi Penagihan akibat tidak ditemukannya alamat Wajib Pajak yang bersangkutan.
4. Untuk mengatasi kendala-kendala yang sering dihadapi oleh Seksi Penagihan serta Jurusita Pajak dalam pelaksanaan penagihan pajak, KPP Pratama Bandung Cibeunying sebaiknya menambah jumlah staf dan Jurusita Pajak yang ada, mengingat banyaknya Wajib Pajak yang di hadapi tidak akan efektif jika hanya ditangani oleh dua orang Jurusita Pajak.
5. Seksi Penagihan sebaiknya lebih mengoptimalkan kegiatan penagihan yang dilakukan serta harus lebih tegas dan mematuhi peraturan tekhnis perpajakan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [2] Hidayat, R., & Cheisviyanny, C. (2013). Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. *Wahana Riset Akuntansi*, Vol. 1, No. 1, April 2013.
- [3] Ilyas, Wirawan B. dan Rudy Suhartono. (2012). *Perpajakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- [4] Indra, *et al.* (2013). Pengaruh Tindakan Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Pratama Padang. *Jurnal Akuntansi*. Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta.
- [5] Malhotra, Naresh K. (2007). *Marketing Research and Applied Orientation (5th edition)*. New Jersey: Pearson Education.
- [6] Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi Offset.
- [7] Marduati, Andi. (2012). Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Hasanuddin.
- [8] Marhaendi, Affan. (2009). Pengaruh Tindakan Penagihan Aktif dalam Usaha Mencairkan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Tamansari Satu Jakarta. *Jurnal Ekonomi Universitas Gunadarma*.
- [9] Paseleng, *et al.* (2013). Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal EMBA*, Vol. 1 No. 4 Desember 2013.
- [10] Pertiwi, Diah Putri. (2014). Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees Periode 2010-2013). *Jurnal Ekonomi Majalah Ilmiah Fakultas Ekonomi Unpar*, Vol.18, No. 2, Agustus 2014.
- [11] Priyatno, Duwi. (2012). *Cara Kilat Belajar Analisis Data dengan SPSS 20*. Yogyakarta: Andi.
- [12] Rahardjo, Adimasmitu. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [13] Republik Indonesia. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa.
- [14] Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- [15] Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

- [16] Sanusi, Anwar. (2011). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- [17] Sekaran, U. (2011). *Research Methods For Business. 3th Edition. John Wiley & Sons, Inc.*
- [18] Suandy, Erly. (2008). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- [19] Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [20] Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- [21] Sugiyono. (2013). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- [22] Suharsaputra, U. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- [23] Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 29/PJ/2012 tanggal 11 Mei 2012 tentang Kebijakan Penagihan Pajak Tahun 2012.
- [24] Tunas, Derlina Sutria. (2013). Efektifitas Penagihan Tunggakan Pajak dengan Menggunakan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal EMBA*, Vol.1, No.4 Desember 2013.
- [25] Usman, H. (2009). *Manajemen: Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- [26] Velayati, et al. (2013). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Tindakan Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Sebagai Upaya Pencairan Tunggakan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Tahun 2010-2012). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*. Universitas Brawijaya.
- [27] Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- [28] <http://finance.detik.com/read/2014/10/30/194912/2734918/4/jokowi-heran-10-tahun-pajak-tak-capai-target-ini-kata-menkeu-bambang> [20 November 2014]
- [29] <http://www.pajak.go.id/content/article/pajak-sebagai-ujung-tombak-pembangunan> [21 Januari 2015]

: